



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/297/Kpts/BPT-PS/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM KABUPATEN SEHAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE TAHUN 2024

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Sehat adalah Kabupaten yang secara terus menerus berusaha meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosialnya melalui pemberdayaan potensi masyarakat dengan memaksimalkan seluruh potensi kehidupan secara mandiri, sehingga menjadi Kabupaten yang dapat memberikan rasa aman, nyaman dan sehat bagi warganya;
- b. bahwa dalam rangka telah berakhirnya kepengurusan Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2022-2023, maka perlu dilakukan pembentukan kepengurusan Forum Kabupaten Sehat Pesisir Selatan tahun 2024-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 dengan nomor tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2025 da Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2025 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU :** Membentuk Kepengurusan Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2024-2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Forum Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- Memberikan masukan dan saran kepada pemerintah daerah tentang kebijakan, strategi dan pelaksanaan pembangunan menuju terwujudnya Kabupaten Pesisir Selatan Sehat;
 - Melakukan advokasi dan sosialisasi kepada semua pihak tentang penyelenggaraan kabupaten sehat;
 - Memberdayakan, menggerakkan dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan yang berasal dari berbagai pihak dalam mendukung penyelenggaraan kabupaten sehat;
 - Melakukan koordinasi dan integrasi terhadap program dan kegiatan yang berada di setiap OPD yang menyangkut terwujudnya Sembilan tatanan kabupaten sehat;
 - Membentuk dan melakukan pembinaan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat di Tingkat Kecamatan dan Kelompok Kerja Nagari Sehat (Pokja) di Tingkat Desa/Kelurahan;
 - Merumuskan usulan, prioritas, sasaran, perencanaan dan evaluasi perkembangan Kabupaten Sehat, Kecamatan Sehat dan Nagari Sehat;
 - Mengikuti penyelenggaraan penilaian Kabupaten/Kota Sehat
 - Membuat Laporan kegiatan Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Pesisir Selatan tiap tahunnya dan menyampaikan kepada Tim Pembina Kabupaten Sehat Kabupaten Pesisir Selatan;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten

Pesisir Selatan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada Januari 2024 hingga dengan perubahan struktur kepengurusan selanjutnya.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal Agustus 2024



BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 800/297 /Kpts/BPT-PS/2024

TANGGAL AGUSTUS 2024

TENTANG PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM KABUPATEN SEHAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

Susunan Pengurus Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Pesisir Selatan

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	IRWANSYAH, SKM, MPH	Ketua
2	Drs. DAMYURSAL	Wakil Ketua I
3	APRINAL	Wakil Ketua II
4	ROMI ADRIWANDI	Sekretaris
Tenaga Sekretariat Forum Kabupaten Sehat		
5	FERI DESRIWANDI, S.Pd	Administrasi Bidang Pasar Rakyat dan Satuan Pendidikan
6	MELISA HANDAYANI, SKM	Administrasi Kehidupan Masyarakat Sehat yang mandiri dan penanggulangan bencana
7	NS. AFRIZAL CENDRA, S.Kep.	Administrasi Permukiman, Fasilitas Umum dan Pariwisata Sehat
8	MENTARI APRINEL DWI PURBANI, Amd.Keb.	Administrasi Bidang Perkantoran, Perindustrian, Perlindungan Sosial, Transportasi dan Tertib Lalu Lintas
9	ERICK HUTRA YUCI	Sopir
10	AIPDA RIKY MUSTIKA	Anggota
11	YELPA DENI, S.Hi	Anggota
12	YEFITA PEPI YANTI	Anggota
13	AIDIL PUTRA	Anggota
14	JUSHANELLY, S.PD	Anggota
15	DESNA KHAIRANI, S.H	Anggota
16	SUHERMAN, S.HUM, MA	Anggota
17	JHONI MARITIM	Anggota



BUPATI PESIR SELATAN

RUSMA YUL ANWAR